

KEBERADAAN *NOMINEE AGREEMENT* KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ORANG ASING DALAM PERSEROAN TERBATAS

Oleh:

Maharani Putrayasa*
Ketut Sukranatha**

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Penanaman modal atau yang juga disebut dengan investasi diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional suatu negara. Salah satu jenisnya adalah penanaman modal asing karena memberikan banyak keuntungan bagi Negara apabila dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak semua bidang usaha terbuka bagi penanam modal asing, dalam prakteknya larangan tersebut diterobos melalui *Nominee Agreement* dalam kepemilikan saham suatu Perseroan Terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan *Nominee Agreement* dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Hasil studi menunjukkan bahwa orang asing hanya boleh memiliki saham pada perusahaan Perseroan Terbatas diluar Daftar Negatif Investasi sebagaimana yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Keberadaan *Nominee Agreement* dalam kepemilikan saham suatu Perseroan Terbatas pada praktiknya masih terjadi dalam beberapa bentuk perjanjian. Pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal sudah mengatur mengenai pelarangan praktik tersebut. Sehingga akibat hukum yang akan timbul apabila terbukti terdapat perjanjian *Nominee* adalah perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh karena yang menjadi objek perjanjian menyalahi peraturan yang berlaku.

Kata kunci: *Nominee Agreement*, Perseroan Terbatas, Saham, Akibat Hukum.

* Maharani Putrayasa, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, maharaniputrayasa@gmail.com

** Anak Agung Ketut Sukranatha, adalah Dosen Pengajar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

Investment is expected to increase the national economic development of a country. One type is foreign investment because it provides many benefits for the State if it can be utilized as well as possible. Not all business sectors are open to foreign investors, in practice the prohibition is breached through a Nominee Agreement in the ownership of a Limited Liability Company. This paper aims to analyze the existence of the Nominee Agreement in the ownership of the Limited Liability Company. This research uses empirical legal research methods by adopting a Statute Approach and fact approach. The study shows that foreigners may only have shares in a Limited Liability Company outside the Negative Investment List as stipulated in Presidential Regulation Number 44 of 2016. The existence of a Nominee Agreement in the ownership of a Limited Liability Company in practice still occurs in several forms of agreement. In Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) the Investment Law has regulated the prohibition of this practice. So that the legal consequences that will arise if it is proven that there is a Nominee agreement is that the agreement is considered invalid because it does not have binding legal force because it is the object of the agreement that violates the applicable regulations.

Keywords: Nominee Agreement, Limited Liability Company, Shares, Legal Consequences.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi dilakukan dengan tujuan memajukan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat membantu menambah pendapatan negara. Investasi atau dapat juga dikatakan Penanaman Modal ini memiliki potensi yang sangat baik bagi perkembangan Perekonomian Negara Indonesia jika dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh Pemerintah. Oleh karena Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi besar sehingga banyak penanam modal baik dari dalam maupun

luar negeri yang kemudian tertarik untuk melakukan penanaman modal.¹

Pengertian investasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yaitu penanaman modal sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing) untuk menanamkan modalnya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya pengaturan mengenai penanaman modal baik dalam negeri ataupun asing yang dibuat oleh Pemerintah, diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi para investor asing sehingga dapat meyakinkan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk memajukan pembangunan ekonomi Nasional. Sebab sebelum menanamkan modalnya di suatu negara, tentu penanam modal akan memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu, yakni diantaranya kepastian hukum, kestabilan politik serta kesempatan ekonomi.² Pasal 5 ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa bagi penanam modal asing yang ingin berinvestasi di wilayah Indonesia harus dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Syarat pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yaitu salah satunya adalah dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang dibuat oleh dua orang atau lebih.

¹ Margono, S., (2008), *Hukum Investasi Asing Indonesia*. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 2.

² Yunisavitri, E., 2012, Implementasi Peraturan Pemerintah terkait dengan Kepemilikan Saham dari Modal Asing, *Unnes Law Journal*, 1(1), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, h.35

Penanaman modal harus dilakukan dengan memperhatikan pengaturan terkait bidang usaha yang boleh ditanami modal. Pengaturan terkait hal ini telah ada dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Sehingga dengan adanya aturan tersebut, dalam melakukan penanaman modal terdapat pembatasan yang harus diperhatikan.

Pembatasan inilah yang berusaha diterobos oleh para investor asing yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas dalam bidang usaha yang diatur pada Daftar Negatif Investasi dengan membuat *Nominee Agreement*, yang dilakukan antara investor asing dengan warga negara Indonesia dengan tujuan untuk meminjam nama warga negara Indonesia tersebut sebagai pemegang saham dalam PT yang didirikan oleh investor asing, yang pengendalian dan pengurusan sahamnya dilakukan secara penuh oleh investor asing. Perjanjian ini dilakukan oleh investor asing dengan tujuan agar kepemilikan saham dan perusahaan menjadi sepenuhnya miliknya. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal, praktik *Nominee Agreement* ini telah dilarang pada Pasal 33 ayat (1) UUPM.

Larangan atas praktik pembuatan perjanjian *nominee* ini telah diatur pada UU Penanaman Modal, akan tetapi dalam kenyataannya masih dapat ditemui praktik *nominee* saham oleh orang asing dalam penanaman modal di Indonesia sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Indonesia karena pendapatan negara yang didapatkan seharusnya lebih banyak dari penanaman modal asing akan tetapi berkurang karena kecurangan yang dilakukan oleh investor asing. Selain itu penanam modal dalam negeri juga dirugikan dengan adanya praktik *Nominee* ini karena

bidang usaha yang seharusnya hanya terbuka bagi investor dalam negeri juga didirikan oleh investor asing, sehingga munculnya pesaing usaha yang lebih banyak. Oleh karena itu penulis menyusun jurnal dengan judul “KEBERADAAN *NOMINEE AGREEMENT* KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ORANG ASING DALAM PERSEROAN TERBATAS.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan *Nominee* saham dalam Perseroan Terbatas?
2. Apa akibat hukum dari adanya praktik pembuatan *Nominee Agreement* pada kepemilikan saham Perseroan Terbatas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaturan terkait *Nominee Agreement* pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Serta apa akibat hukum dari adanya *Nominee Agreement* pada kepemilikan saham Perseroan Terbatas. Sehingga dengan adanya jurnal ilmiah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai materi yang dijadikan bahan dalam penelitian ini.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.³ Sehingga

³ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 41

dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian lapangan yang memanfaatkan data-data primer hasil wawancara dan observasi yang didukung dengan sumber data baik sumber data primer, maupun sumber data sekunder serta sumber data tersier. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* (norma keharusan) dan *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi didalam kenyataan yang tidak sesuai dengan keharusan).

2.1.2 Jenis Pendekatan

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini dilakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang meneliti aturan-aturan atau asas yang berada dalam suatu perundang-undangan atau pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁴ Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang berdasarkan pada fakta atau peristiwa yang terjadi pada kenyataan.

2.2 Hasil Analisa

2.2.1 Keberadaan *Nominee Saham* dalam Perseroan Terbatas

Nominee Agreement atau biasa disebut dengan Perjanjian *Nominee* adalah salah satu praktik perjanjian pinjam nama Warga Negara Indonesia sebagai pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. *Nominee* adalah seseorang yang khusus bertindak melakukan suatu perbuatan hukum bagi orang atau individu yang menunjuknya.⁵ Praktik ini dilakukan oleh investor khususnya

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, h. 137.

⁵ Sigit Teteki Triwis, 2016, Analisis Kekuatan Perjanjian *Nominee Saham* Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA), *Acta Comitatus*,

orang asing yang berniat melakukan penanaman modal di Indonesia. Dimana dalam melakukan penanaman modal maka orang asing tersebut haruslah membentuk Perseroan Terbatas yang berada di wilayah NKRI sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 ayat (2) UUPM.

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, terbentuk dengan didasarkan adanya perjanjian. Pasal 7 Ayat (1) UUPT mengatur mengenai salah satu syarat pendirian suatu Perseroan Terbatas yaitu adanya perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia antara dua orang atau lebih dengan akta Notaris. Pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, maupun badan hukum Indonesia atau asing. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPdata mengatur mengenai perjanjian, yaitu perbuatan seorang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih lainnya. Karena PT merupakan salah satu pilihan bidang usaha bagi orang asing yang terbuka untuk dilakukan penanaman modal, maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan modal dasar yang berupa saham dapat berstatus warga negara Indonesia ataupun warga negara asing.⁶

Investor asing jika ingin melakukan penanaman modal haruslah memperhatikan pembatasan bidang usaha yang boleh ditanamkan modal olehnya. Pembatasan bidang usaha yang dapat ditanamkan modal oleh investor asing berdasarkan pada

⁶ Muhammad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 106.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Larangan pembuatan *Nominee Agreement* telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal yang menyebutkan :

“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan di kantor notaris dan pengacara di daerah Badung pada tanggal 27 Mei 2019, memang masih terdapat beberapa praktik pembuatan *Nominee Agreement* oleh investor asing. Terdapat beberapa perjanjian yang dilakukan oleh investor asing dan warga negara Indonesia yaitu dalam bentuk perjanjian kerja sama, utang piutang, pemberian kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, dan surat pengunduran diri bagi pihak WNI yang memiliki jabatan dalam Perseroan Terbatas. Dalam hal ini WNI tersebut sudah tidak ingin lagi namanya digunakan sebagai salah satu pemegang saham atau pemegang jabatan pada PT yang dibuat. Surat pengunduran diri ini dibuat juga dengan maksud pihak investor asing yang ingin memberhentikan pihak WNI dari jabatan yang ia pegang tanpa harus ada persetujuan dari pihak WNI. Hal ini menunjukkan bahwa investor asinglah yang memiliki kontrol penuh terhadap Perseroan Terbatas yang dibentuk dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia. Terdapat pula perjanjian ganti kerugian yang dimana pada perjanjian tersebut investor asing menyatakan bahwa utang piutang ataupun pajak yang timbul dari perusahaan tersebut menjadi tanggung jawab investor asing.

Menurut narasumber yang saya wawancara terdapat beberapa alasan masih terjadinya praktik pembuatan *Nominee Agreement* di

Indonesia, yakni karena investor asing ingin melakukan investasi pada bidang usaha yang tidak terbuka bagi penanaman modal asing di Indonesia, dengan pertimbangan modal yang dibutuhkan dalam membuat suatu perusahaan oleh penanam modal dalam negeri lebih sedikit dibandingkan investor asing. Selain itu juga karena keinginan investor asing untuk membuat PT pada bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

2.2.2 Akibat Hukum Dari Terjadinya Praktik Pembuatan *Nominee Agreement* Pada Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas

Investor asing dalam melakukan penanaman modal harus dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk pada Hukum Indonesia. Maka dari itu, investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia tidak bisa berkedudukan sebagai perseorangan, tapi harus berbentuk suatu Badan Hukum Indonesia (PT).⁷ Investor asing dalam melakukan penanaman modal tidak bisa secara bebas memilih bidang usaha yang ingin diinvestasikan di Indonesia. Bidang usaha digolongkan menjadi tiga bidang, yaitu meliputi:

1. Daftar bidang usaha tertutup;
2. Daftar bidang usaha terbuka;
3. Daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan.⁸

⁷ Dirdjosisworo, S., 1999, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 235.

⁸ Salim H.S., Sutrisno, B., 2018, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hal. 32.

Pengaturan mengenai bidang-bidang usaha yang dapat ditanamkan modal oleh orang asing, tidak dapat, ataupun dapat ditanamkan modal namun dengan persyaratan diatur pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Pada Peraturan Presiden tersebut tak hanya mengatur mengenai pembatasan bidang usaha yang boleh ditanamkan modal oleh orang asing, tetapi juga memberi pembatasan terkait kepemilikan saham bagi pemegang saham asing dalam suatu bidang usaha.⁹ Pengaturan tersebut dibentuk dengan maksud agar penanam modal dalam negeri dapat tetap membuka usaha dalam bidang-bidang tertentu sehingga kesejahteraan ekonomi warga negara Indonesia tetap dapat terjaga. Beberapa bidang usaha yang termasuk *negative list investment* antara lain produksi senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang, dan sebagainya.¹⁰ Oleh karena itu investor asing berusaha mencari jalan keluar untuk dapat terhindar dari pembatasan tersebut dengan membuat *Nominee Agreement* dimana investor Asing meminjam nama seorang warga negara Indonesia untuk dijadikan sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas yang hendak didirikan.

Meski demikian larangan pembuatan *Nominee Agreement* dalam kepemilikan saham pada suatu Perseroan Terbatas ini telah tegas pengaturannya pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal. Sehingga akibat hukum apabila terbukti adanya perjanjian *nominee* adalah perjanjian tersebut dianggap

⁹ Pahlevi, K., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 No.1 Tahun 2017, h. 10.

¹⁰ Wicaksono, L. S., 2016, Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas, *Ius Quia Iustum Law Journal*, 23(1), 42-57, h. 43.

tidak sah, oleh karena perjanjiannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena objek dari perjanjian yang dibuat telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal. Disebutkan pada Pasal 33 ayat (2) bahwa dalam hal adanya perjanjian yang disebutkan pada ayat (1) maka perjanjian batal demi hukum.

Apabila dilihat dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu syarat sahnya suatu perjanjian, yang dimana pada pasal tersebut ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dikatakan sah. Persyaratan pertama dan kedua merupakan persyaratan subyektif yang apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan. Persyaratan ketiga dan keempat adalah persyaratan obyektif yang jika dilanggar maka perjanjian batal demi hukum.¹¹ Pada syarat ke 4 Pasal 1320 disebutkan suatu sebab yang halal, dimana artinya hal yang diperjanjikan tidak dilarang oleh aturan perundangan yang berlaku, tidak berlawanan dengan norma kesusilaan, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Maka, akibat hukum dari keberadaan *Nominee Agreement* dalam kepemilikan saham pada suatu Perseroan Terbatas adalah batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal serta syarat keempat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

¹¹ Apriana, R. A., & Hafidz, J., 2017, Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, h. 750.

III. Penutup

1.1. Kesimpulan

Keberadaan *Nominee* saham dalam Perseroan Terbatas pada praktiknya dikonstruksikan sebagai perjanjian utang piutang, pemberian kuasa, surat pengunduran diri dan perjanjian ganti kerugian yang keberadaannya telah dilarang pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akibat hukum apabila perjanjian *Nominee* kepemilikan saham Perseroan Terbatas adalah batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dan syarat ke-4 syarat sahnya perjanjian tentang sebab yang halal.

1.2. Saran

Diharapkan agar notaris dapat lebih berhati-hati dalam membuat surat perjanjian agar tidak terjadi lagi praktik-praktik pembuatan perjanjian *Nominee* yang dilakukan investor asing sehingga melanggar Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjong, 1999, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Margono, Sujud, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008

Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.

Sadi Is, Muhammad, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Salim H.S., Sutrisno B., 2018, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

2. Jurnal Ilmiah

Apriana, R. A., & Hafidz, J., 2017, Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas, *Jurnal Akta*, Fakultas

Intan Permatasari, Anak Agung, 2016, Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas, Vol. 03 No. 05, September 2015, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Pahlevi, K., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Wicaksono, L. S., 2016, Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas, *Ius Quia Iustum Law Journal*, Yogyakarta.

Yunisavitri, E., 2012, Implementasi Peraturan Pemerintah terkait dengan Kepemilikan Saham dari Modal Asing, *Unnes Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.